

AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)

SKRIPSI

OLEH:

Divya Aditya Ramadhi

NIM 19220056



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis,



Diva Aditya Ramadhi

NIM 19220056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diva Aditya Ramadhi


NIM: 19220056 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H
NIP. 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diva Aditya Ramadhi

Nim : 19220056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H

Judul Skripsi : Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian
Pembiayaan (Studi Pada Akun Youtube Dosendes0)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Desember 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	14 Desember 2022	Revisi latar belakang dan kerangka teori	
3.	20 Januari 2023	Perbaikan penulisan dan footnote	
4.	24 Januari 2023	Revisi Bab 2	
5.	30 Januari 2023	Bimbingan Bab 3 dan Bab 4	
6.	7 Februari 2023	Perbaikan Bab 3 dan penulisan	
7.	14 Februari 2023	Perbaikan penulisan dan data wawancara	
8.	2 Maret 2023	Bimbingan Bab 4 dan perbaikan penulisan	
9.	10 Maret 2023	Perbaikan penulisan dan Bab 4	
10.	24 Maret 2023	Perbaikan penulisan Bab 2,3 dan 4	

Malang, 22 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin. M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Diva Aditya Ramadhi, NIM: 19220056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023

Dengan Penguji:


1. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004


(.....)
Ketua Penguji

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036


(.....)
Penguji I


3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Penguji II



Malang, 22 Mei 2023

Dekan,


(.....)
NIP. 197708222005011003

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

(QS. Al-Baqarah: 275)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirabbil'alamin, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul “**AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti ajaran beliau, semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada para pihak yang telah mensupport penulisan penelitian skripsi saya, diantaranya: Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima Kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian skripsi agar lulus tepat waktu.
8. Grup kontrakan koh ahong's yang telah menjadi teman seperjuangan anak rantauan selama di Malang.
9. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada penelitian penulis.
10. Kepada keluarga besar HES 2019, terkhusus HES B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada

kalian semua. Terima kasih penulis sampaikan atas waktunya selama masa perkuliahan, semoga kita semua sukses dan bahagia bareng sampai lulus.

11. Seluruh sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Periode 2019-2020 yang telah berproses bersama dalam kepengurusan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus.
12. Kurniasih Bahagiati, M.H, selaku dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan saran dan support selama penulisan skripsi.
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang ikut andil dalam membantu penulis dari segi apapun sampai penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik, Jazakallahu Khairan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis,

Diva Aditya Ramadhi

NIM 19220056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اِو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال : *raudah al-atfal*

المدينة الفضيلة : *al-madinah al-fadilah*

الحكمة : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbānā*

نجينا : *najjainā*

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

نعم : *nu`ima*

عدو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

علي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عربي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta'marūna*

النوء : *al-nau'*

شيء :syai'un

أمرت : umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دينالله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

همفي رحمةالله : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḥ bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
خلاصة	xviii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Akun Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Akun Dosendes0)	46
C. Akun Youtube Sebagai Benda Jaminan Dalam Pembiayaan	59
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Diva Aditya Ramadhi, 19220056, 2023, **Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun Youtube Dosendeso)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

Kata Kunci: Youtube, Jaminan, Pembiayaan

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan wujud antusias masyarakat dalam bidang teknologi, salah satunya yaitu akun Youtube. Baru-baru ini pemerintah menyatakan akun Youtube dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dengan syarat telah tersertifikasi dan memiliki nilai ekonomis. Tetapi pelaksanaannya juga masih menyisakan persoalan terkait penentuan valuasi dan proses eksekusi apabila terjadi gagal bayar oleh pihak debitur mengingat penilaian atas kekayaan intelektual sulit dilakukan.

Penelitian ini berfokus terhadap dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana akun konten Youtube sebagai sumber penghasilan. *Kedua*, bagaimana akun Youtube sebagai benda jaminan utang untuk melakukan pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu terhadap pemilik akun Youtube Dosendeso dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan sebagai data wawancara.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini terdapat dua hasil kesimpulan. *Pertama*, akun Youtube dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial jika pemilik akun dapat mengembangkan channel akun Youtube miliknya dan menarik banyak penonton dari hasil konten video yang di upload. Pemilik akun Youtube dapat bergabung dengan Youtube Partner Program (YPP) untuk dapat menghasilkan uang diantaranya melalui iklan, *endorsment* dan penjualan *merchandise*. Selain itu, pemilik akun Youtube juga harus mematuhi kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak Youtube agar akun yang dimiliki tidak bermasalah dan tetap dapat digunakan. *Kedua*, penggunaan akun Youtube sebagai benda jaminan tidak semuanya bisa, artinya hanya akun Youtube yang memiliki nilai ekonomis sebagai penghasilan dan telah tercatat dalam lembaga DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) Kemenkumham untuk mendapatkan bukti sertifikat hak kepemilikan yang nantinya dapat di jadikan sebagai jaminan. Sebagai lembaga pembiayaan juga perlu mempertimbangkan apakah akun Youtube tersebut telah dilindungi dengan benar atas hak cipta dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi resiko atas nilai benda jaminan tersebut.

ABSTRACT

Diva Aditya Ramadhi, 19220056, 2023, **Youtube Account as Collateral Object in Financing Agreements (Study of Youtube Account Dosendeso)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

Keywords: Youtube, Collateral, Financing

The development of the creative economy in Indonesia is a form of community enthusiasm in the field of technology, one of which is the YouTube account. Recently, the government stated that YouTube accounts can be used as collateral for debt, provided that they are certified and have economic value. However, its implementation still leaves problems related to determining the valuation and the execution process in the event of a default by the debtor considering that valuation of intellectual property is difficult to do.

This study focuses on two problem formulations. First, how is the Youtube content account as a source of income. Second, how can a YouTube account be used as collateral for debt financing. This research is an empirical legal research (field research) and uses a sociological juridical approach by looking at legal aspects in social interaction in society. The primary legal material used in this research is through interviews, namely the owner of the Youtube Lecturer account by preparing a number of questions needed as interview data.

The research results obtained from this study have two conclusions. First, a Youtube account can be a potential source of income if the account owner can develop his YouTube account channel and attract a large number of viewers from uploaded video content. Youtube account owners can join the Youtube Partner Program (YPP) to be able to make money, including through advertising, endorsements and selling merchandise. In addition, Youtube account owners must also comply with the policies set by Youtube so that the account they have has no problems and can still be used. Second, not everyone can use Youtube accounts as collateral, meaning that only Youtube accounts have economic value as income and have been registered with the DJKI (Directorate General of Intellectual Property) of the Ministry of Law and Human Rights to obtain proof of certificate of ownership rights which can later be used as collateral. As a financial institution, it is also necessary to consider whether the Youtube account has been properly protected by copyright and intellectual property rights owned, so as to reduce the risk of the value of the collateral object.

خلاصة

ديفا أديتيا الرمادي, ١٩٢٢٠٠٥٦, ٢٠٢٣, حساب اليوتيوب كهدف من الضمانات في تمويل حساب دراسات يوتوب المحاضر, أطروحة, برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادية, جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج, المشرف: دوي فيديانتي, س. ه. إ. م

الكلمات الرئيسية: يوتوب, ضمانات, تمويل

إن تطوير الاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا هو مظهر من مظاهر حماس الناس في مجال التكنولوجيا, واحد منهم هو الحساب اليوتيوب. أعلنت الحكومة مؤخرا عن حساب اليوتيوب يمكن استخدامها ككائن لضمان الديون بشرط أن تكون معتمدة ولها قيمة اقتصادية. ومع ذلك, لا يزال تنفيذه يترك مشاكل تتعلق بتحديد التقييم وعملية التنفيذ في حالة تقصير المدين, مع الأخذ في الاعتبار أن تقييم الملكية الفكرية أمر صعب.

يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلتين. أولا, كيفية حساب يوتوب محتوى كمصدر للدخل. ثانيا, كيف يكون حساب اليوتيوب كضمان للديون كضمان لعمل التمويل. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي (بحث ميداني) ويستخدم منهجا قانونيا اجتماعيا أو فعالية القانون في المجتمع. كانت المادة القانونية الأولية المستخدمة في هذه الدراسة من خلال المقابلات, وهي ضد مالك حساب اليوتيوب من خلال إعداد العديد من الأسئلة اللازمة كبيانات مقابلة.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة هناك استنتاجان. أولا, يمكن أن يكون حساب اليوتيوب مصدرا محتملا للدخل إذا تمكن مالك الحساب من تنمية قناة الحساب يوتوب بلده ويجذب العديد من المشاهدين من نتائج محتوى الفيديو الذي تم تحميله. يمكن للمالكي حسابات يوتوب يمكن الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب لتكون قادرة على كسب المال بما في ذلك من خلال الإعلان, وتأييد, ومبيعات البضائع. بالإضافة إلى ذلك, يجب على مالكي حسابات اليوتيوب أيضا الامتثال للسياسات المحددة مسبقا. بواسطة اليوتيوب بحيث لا يمثل الحساب المملوك مشكلة ولا يزال من الممكن استخدامه. ثانيا, استخدام حسابات اليوتيوب كضمان ليس كل شيء ممكن, هذا يعني أن حسابات اليوتيوب فقط لها قيمة اقتصادية كدخل وقد تم تسجيلها في معهد المديرية العامة للملكية الفكرية وزارة القانون وحقوق الإنسان للحصول على شهادات إثبات حقوق الملكية التي يمكن استخدامها لاحقا كضمان. كمؤسسة تمويل, من الضروري أيضا النظر فيما إذا كان الحساب اليوتيوب تمت حمايته بشكل صحيح بموجب حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية المملوكة, وذلك للحد من مخاطر قيمة الضمان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan wujud optimisme serta bentuk aspirasi untuk mendukung visi dan tujuan Indonesia menjadi negara maju dalam bidang teknologi. Implementasi konsep ekonomi kreatif ke bentuk pengembangan industri kreatif adalah solusi cerdas dalam mempertahankan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan bisnis di era persaingan global.¹ Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusiayang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.² Adanya penerapan ekonomi kreatif dapat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi baik itu pengangguran ataupun kemiskinan serta meningkatkan pendapatan negara.

Ekonomi kreatif di Indonesia terdiri dari 17 subsektor yaitu 1) pengembang permainan 2) desain interior 3) arsitektur 4) musik 5) seni rupa 6) fashion 7) desain produk 8) kuliner 9) film, animasi & video 10) DKV 11) fotografi 12) tv & radio 13) kriya 14) seni pertunjukan 15) penerbitan 16) aplikasi 17) periklanan.³ Salah satu sektor ekraf yang sangat tren

¹ Mauled Mulyono, "Menggerakkan Ekonomi Kreatif," *Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 226-227.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

³ Firman Hidranto, "Akses Kredit Bagi Industri Kreatif," *Indonesia.go.id*, 2022, diakses 25 Januari 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5559/akses-kredit-bagi-industri-kreatif?>

sekarang ini adalah konten kreator video, mengingat ketika pandemi covid-19 selama kurang lebih 2 tahun mengharuskan kita mengurangi aktifitas diluar, bahkan kita lebih sering beraktifitas secara daring lewat media sosial.

Akun Youtube adalah media platform online untuk saling berinteraksi yang di sajikan dalam bentuk konten video yang di dalamnya dapat berupa hiburan, animasi, edukasi, berita atau informasi lainnya yang di unggah lewat internet.⁴ Dalam hal ini seorang pemilik akun Youtube (*youtuber*) bisa menghasilkan karya untuk multi-platform dan mengevaluasi konten yang telah ditayangkan.

Presiden Jokowi menjelaskan dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Terdapat beberapa pasal terkait ekraf sebagai jaminan utang, yakni dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa “Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif”. Dalam aturan tersebut produk kekayaan intelektual seperti film, lagu, bahkan konten Youtube bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non bank.⁵ Merujuk pada PP Nomor 24 Tahun 2022 juga telah mengatur pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga

⁴ Celine Hartati, “Pengaruh Konten Channel Youtube Jurnalrisa Terhadap Opini Subscriber Tentang Konten Mistis,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2020): 1–15.

⁵ Fimela Reporter, “PP Ekonomi Kreatif jadikan Film, Musik dan Konten Youtube Jaminan Bank” 2022. Tanggal di akses 8 November 2022, <https://m.fimela.com/info/read/5024063/pp-ekonomi-kreatif>.

keuangan bank dan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang”.

Keberadaan HKI mampu mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti konten video sebagai hak cipta bagi pemilik akun Youtube.⁶ Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha *plagiarisme* dan *privacy*. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Dalam hal ini yang menjadi polemik adalah ketika suatu konten Youtube dapat di jadikan jaminan kredit bank meskipun telah terdaftar dalam badan HKI, dan ketika *youtuber* tersebut telah menerima pinjaman dana, lalu sewaktu-waktu dia tidak lagi untuk membuat konten entah karena malas atau bosan, maka otomatis konten tersebut terhenti. Dan konsep konten Youtube sebagai jaminan kredit bank masih di ragukan prospek kelayakannya mengingat nilai dari sebuah konten video bersifat fluktuatif atau tidak menentu, sehingga sangat berisiko terjadinya wanprestasi.

Dalam beberapa uraian mengenai pembuatan konten di Youtube, sebagian besar di dominasi oleh kalangan anak muda yang gemar menggunakan Youtube untuk mencari penghasilan dan mengekspresikan kreatifitasnya dalam bentuk video. Berdasarkan pada penjelasan diatas

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 11.

tentu hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena semakin banyak industri teknologi kreatif yang membuka peluang pekerjaan bagi anak-anak milenial yang masih memiliki pemikiran dan kreasi yang sangat luas⁷. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi yang berjudul **“Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun Youtube Dosendes0)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana akun Youtube Dosendes0 sebagai sumber penghasilan ?
2. Bagaimana akun Youtube Dosendes0 sebagai benda jaminan utang dalam melakukan pembiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengkaji bagaimana akun konten Youtube sebagai sumber penghasilan untuk melakukan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akun Youtube sebagai benda jaminan utang dalam melakukan pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 , yaitu:

⁷ Mahfud Mahdudz, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Andi, 2005).

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait kelayakan akun konten youtube sebagai benda jaminan utang untuk melakukan pembiayaan.

2. Secara praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi beberapa pihak, antara lain :

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan memahami terkait akun Youtube sebagai benda jaminan utang dalam melakukan pembiayaan.
- b. Bagi Youtuber, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam pelaksanaan akun konten Youtube apabila di jadikan sebagai benda jaminan utang.
- c. Bagi Pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan dan sumber literatur apabila konten Youtube di jadikan jaminan untuk mengajukan pembiayaan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul penelitian, yakni akun Youtube sebagai objek jaminan dalam

melakukan pembiayaan studi akun Youtube DosenDeso, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Akun Youtube

Akun Youtube adalah platform digital yang menyediakan layanan untuk menonton dan menampilkan video, untuk menikmati layanan tersebut diperlukan internet agar dapat digunakan.⁸ Youtube juga menjadi sarana dimana tersedianya ruang bagi beberapa individu di seluruh dunia untuk berinteraksi dengan saling memberi informasi dan inspirasi.

Video yang diunggah dan ditampilkan di youtube merupakan bentuk konten video yang di dalamnya dapat berupa hiburan, animasi, edukasi, berita atau informasi lainnya. Dengan adanya media online memungkinkan seseorang untuk memproduksi berbagai konten secara independen dan bermodal relatif kecil. Pembuat konten dapat menyunting berkas audio-video secara daring dan mengunggahnya pada situs web berbagai video seperti *Vtube* atau *Vimeo* lalu memasang iklan di dalamnya dan dapat menghasilkan uang secara pasif.⁹

⁸ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, "Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube," in *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, vol. 2, 2019, 259–65.

⁹ Aditya Jatiagung Nirwana, "Media Baru, Lahan Bagi Pencipta Konten Kreatif," *Universitas Mercu Buana, Yogyakarta*, 2016.

2. Objek Jaminan Dalam Bentuk Digital

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Implementasi dan eksistensi perbankan tersebut, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan sebagai *financial intermediary* dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai sumber pendanaan, perbankan memiliki peranan penting dalam proses pembangunan, sehingga sudah semestinya jika para pihak yakni pihak kreditur dan debitur mendapatkan suatu perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini objek kebendaan yang dapat dijaminan diatur dalam KUH Perdata di dalam Pasal 1131 yang menyatakan “segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”.¹⁰ Lebih lanjut Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa barang-barang itu dibagi menurut

¹⁰ Pasal 1131 KUH Perdata

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.¹¹

3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas yaitu *financing* atau pendanaan, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹²

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 12 bahwa

“ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “. ¹³

Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat

¹¹ Pasal 1132 KUH Perdata

¹² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud Hamid, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005).

¹³ “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Pub. L. No. 10 (1998).

penting. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasional pembiayaan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya memuat akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai susunan pembahasan dalam kajian yang dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalamnya akan diulas mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori atau konsep yang relevan dengan penelitian yang disajikan dalam bentuk referensi analisis dan berpikir terkait problematika dengan tujuan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, serta terdapat kerangka teori sebagai kerangka dasar penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dalam bab ini sangat penting untuk dirumuskan karena akan berguna menjadi paradigma berpikir dalam pelaksanaan penelitian.

¹⁴ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan inti dari penelitian yaitu bahasan tentang Akun Youtube sebagai objek jaminan dalam melakukan pembiayaan studi Akun Youtube... dan juga memberikan jawaban lengkap terhadap rumusan masalah. Dalam bab inilah akan ada paparan data dari penelitian yang dilakukan, mulai dari wawancara hingga dokumentasi penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan tahapan akhir dalam penelitian. Kesimpulan dimaksudkan sebagai ringkasan penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, serta berisi saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah deskripsi singkat mengenai beberapa kajian atau penelitian yang relevan dan sudah pernah dilakukan terkait masalah kekayaan intelektual sebagai aset jaminan dalam melakukan pembiayaan, sehingga terlihat bahwa penelitian ini bukan merupakan sebuah tiruan dari kajian atau penelitian sebelumnya. Sejauh penelusuran penulis, selama ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang membahas mengenai persoalan yang diteliti penulis, mengingat ini merupakan peraturan baru tetapi memiliki kajian dari perspektif berbeda, antara lain:

1. Penelitian I Gede Agus Kurniawan¹⁵

Penelitian yang berjudul “*Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual*”, oleh I Gede Agus Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansinya mengenai pengaturan Lembaga Penilai Jaminan Kekayaan Intelektual sebagai

¹⁵ I Gede Agus Kurniawan, “Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 767, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>.

kegiatan pada perbankan di Indonesia di masa mendatang. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Statute Approach*) dengan pendekatan undang-undang dan doktrin-doktrin yang berkembang. Hasil yang ditemukan dari tulisan ini adalah perlu adanya sinergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya pengaturan valuasi kekayaan intelektual termasuk urgensinya dibentuk sebuah lembaga yang menangani valuasi benda bergerak tak berwujud kekayaan intelektual. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mendorong ekonomi kreatif yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif.

2. Penelitian Ilham Majid¹⁶

Penelitian yang berjudul “*Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah*”, oleh Ilham Majid mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun hasil penelitian ini adalah hukum menggunakan akun Youtube sebagai mahar diperbolehkan, diutamakan akun Youtube tersebut sudah *dimonetasi*. Kemudian persyaratan akun youtube yang dijadikan sebagai mahar yaitu akun youtube yang telah disepakati kedua belah pihak dan setelah diserahkan, akun Youtube tersebut menjadi hak istri dan dapat dikelola oleh siapa saja, lalu jika ditinjau dari *Masalah Mursalah* bahwasanya mahar berupa akun Youtube mengandung

¹⁶ Ilham Majid, “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

kemaslahatan selama dikelola dengan baik dan terdapat banyak manfaat, tetapi karena Youtube merupakan sesuatu yang tidak tetap nilainya dan bergantung kepada pihak lain yaitu penonton, maka terdapat resiko didalamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan analisis kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Pada kenyataannya tidak semua akun Youtube termasuk dalam aset digital, untuk dapat memperoleh penghasilan dari youtube akun tersebut haruslah sudah *dimonetasi* oleh pihak Youtube. Untuk mendapatkan *monetasi* tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu akun youtube tersebut harus memiliki 1.000 *subscriber* dan memiliki 4.000 jam tayang dalam kurun waktu 12 bulan.

3. Penelitian Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala¹⁷

Penelitian yang berjudul “*Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*”, oleh Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala mahasiswa Universitas Jember.

Adapun hasil penelitian ini adalah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

¹⁷ Vinka Kurnia Dewi and Ferdiansyah Putra Manggala, “Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense),” *INICIO LEGIS* 3, no. 2 (2022), 116–26.

Peraturan tersebut di dalamnya menyatakan bahwa suatu hak cipta berupa konten youtube yang dibuat oleh konten kreator dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut dapat dijamin baik pada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yaitu konten youtube yang telah beriklan dapat dikatakan telah memiliki hak cipta meskipun tidak atau belum didaftarkan tetapi sulit untuk dibuktikan apabila kemudian hari terjadi sengketa. Konten youtube yang telah beriklan dapat dibebani dengan jaminan fidusia atas dasar bahwa konten tersebut telah memiliki hak cipta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kerangka teori yang digunakan menggunakan kerangka teori deduktif, yaitu kerangka berpikir dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus.

4. Penelitian Abdul Habib Mudzakir¹⁸

Penelitian skripsi yang berjudul "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam*", oleh Abdul Habib Mudzakir

¹⁸ Abdul Habib Mudzakir, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam," (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang berkaitan dengan objek, nilai, dan eksekusi terhadap hak cipta yang ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap hak cipta sebagai objek jaminan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily* dan Kitab Fiqih Islam *Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dengan menggunakan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak memiliki regulasi yang jelas terkait objek hak cipta apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yang mengharuskan asas *specialitas* UU Jaminan Fidusia terpenuhi, dan menentukan nilai hak cipta sebagai objek jaminan diperlukan lembaga penilaian, dengan begitu nilai dari hak cipta dapat diketahui secara pasti, serta eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan

fidusia ketika debitur cidera janji, masih menyulitkan pihak kreditur untuk mengeksekusi objek tersebut.

Hak cipta memiliki sifat benda bergerak tidak berwujud yang tidak diatur secara gamblang dalam UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia. Hukum Islam menganggap hak cipta bagian dari harta dalam bentuk non-materi atau manfaat, sehingga hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan akad *rahn tasjily* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, dengan ketentuan objek jaminan dari hak cipta adalah manfaat hak ekonomi dari hak cipta.

5. Penelitian Mohammad Nurarrouf¹⁹

Penelitian skripsi yang berjudul “*Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah*”, oleh Mohammad Nurarrouf mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah adanya sebuah barang jaminan (*marhun*) adalah untuk memberikan kepastian hukum, saling percaya dan memberikan manfaat diantara kedua belah pihak. Namun pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada perbankan syariah, benda-benda yang dapat dijamin adalah benda-

¹⁹ Moh Nurarrouf, “Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu peneliti ingin menjelaskan bahwa keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan syariah dan perspektif *Fiqh Syafiiyah*. Disisi lain pihak bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank. Menurut *Fiqh Syafiiyah* bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berupa barang yang memiliki nilai harga atau uang dan syarat *marhun* adalah harus berupa barang yang sah diperjual belikan, maka hal itu boleh dijadikan jaminan yang mana fungsinya untuk pelunasan utang bagi debitur tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta data sekunder, yaitu kitab-kitab *Fiqh Syafiiyah* dan buku tentang hukum jaminan yang relevan dengan materi penelitian.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	I Gede Agus Kurniawan, Universitas Pendidikan Nasional, tahun 2020	Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual.	Fokus masalah yang dikaji yaitu terkait kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam	1. Analisis studi kasusnya berbeda yaitu valuasi merek sebagai jaminan, sedangkan penulis meneliti konten youtube sebagai objek jaminan.

			melakukan pembiayaan.	2. Metode penelitian yang digunakan berbeda yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris.
2	Ilham Majid, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022	Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah.	Metode analisis data yang digunakan sama yaitu metode analisis kualitatif.	1. Studi kasusnya berbeda yaitu akun youtube sebagai mahar, sedangkan penulis yaitu konten youtube sebagai aset jaminan. 2. Perspektif yang digunakan juga beda yaitu <i>Masalah Mursalah</i> , sedangkan penulis berdasarkan analisis kasus.
3	Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, Universitas Jember, tahun 2022	Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (<i>Adsense</i>).	Objek jaminan yang dibahas sama yaitu tentang akun youtube.	1. Metode penelitian yang digunakan berbeda yaitu penelitian yuridis normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris.
4	Abdul Habib Mudzakir, Universitas Islam	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	1. Fokus masalah yang dikaji yaitu	Subjek dan objek yang diteliti berbeda yaitu

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016	Perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam.	terkait kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. 2. Hasil penelitian mengenai prospek kelayakan HKI sebagai objek jaminan.	hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan penulis yaitu akun youtube sebagai objek jaminan dalam melakukan pembiayaan.
5	Mohammad Nurarrouf, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017	Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif <i>Fiqih Syafi'iyah</i> .	Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.	Subjek dan objek penelitian yaitu ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah, sedangkan penulis konten youtube sebagai aset jaminan dalam melakukan pembiayaan.

B. Kerangka Teori

Ekonomi kreatif di jabarkan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dari individu tersebut.²⁰

²⁰ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa “Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif”. Dalam aturan tersebut produk kekayaan intelektual seperti film, lagu, bahkan konten youtube bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank.²¹ Dalam PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif juga dijelaskan terdapat beberapa pasal yang menjamin bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan, yakni:

1. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan non-bank bagi pelaku ekonomi kreatif”.
2. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang”.

Dengan adanya kepastian hukum dalam UU No. 24 Tahun 2019 beserta turunan pada PP No. 24 Tahun 2022 artinya karya-karya ekonomi kreatif di indonesia dapat dijadikan jaminan utang ke sektor jasa pembiayaan.

1. Definisi Youtube

Disini peneliti mengambil akun youtube sebagai objek penelitian.

Youtube adalah sebuah *platform* media sosial dalam bentuk sajian informasi

²¹ Fimela, “Ekonomi Kreatif Dan Bisnis,” 2022, diakses pada 8 November 2022, <https://www.fimela.com/tag/ekonomi-kreatif/profile>.

yang di dalamnya dapat berupa hiburan, berita atau informasi lain yang dapat ditonton oleh banyak orang melalui internet.²² Youtube didirikan pada bulan Februari tahun 2005 oleh tiga karyawan paypal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Menurut Rulli Nasrullah dalam bukunya yang berjudul media sosial menjelaskan bahwa youtube adalah suatu forum untuk masyarakat luas agar dapat saling berinteraksi, menyebarkan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh belahan dunia, serta dapat digunakan sebagai platform distribusi yang mempertemukan seorang konten kreator asli dan pengiklan baik dalam skala besar maupun kecil.²³

Akredibilitas youtube sebagai media online tidak diragukan lagi, karena dengan youtube seseorang dapat menghasilkan uang. Dalam perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang yang membuat akun youtube untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan.²⁴ Konten youtube biasanya berisi hal-hal yang diciptakan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan baik yang belum pernah ada sebelumnya atau hal lama namun dikemas lagi mengikuti perkembangan sekarang.²⁵

Seseorang yang membuat, mengupload atau memproduksi serta rutin dan aktif tampil di konten video mereka disebut seorang *Youtuber*.²⁶

²² Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, "Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube: Jurnal Senada," *Sekolah Tinggi Desain Bali*, Vol. 2(2019): 260

²³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

²⁴ Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, and Stefi Harilama, "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi," *Acta Diurna Komunikasi* 6, no. 1 (2017).

²⁵ Abi Senoprabowo dan Dimas Irawan Ihya'ulumuddin Evita Widasari, "Perencanaan Konten 16 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Bekraf Melalui Video Fulldome," 2017, 4.

²⁶ Rifqi Fathianto, 'Menelisik Fenomena YouTuber Di Indonesia.' *Komunikasi V* (15): 25–39., " *Jurnal Universitas Indonesia*, 2016.

Dalam media sosial youtube terdapat pengguna yang tanpa harus mendaftar akunnya dalam youtube dapat menonton berbagai konten video yang ada di *channel* youtube, tetapi pengguna tersebut tidak dapat mengupload video, berkomentar ataupun memberikan penilaian atas suatu konten. Sementara pengguna yang terdaftar akun youtubanya dapat mengupload konten videonya ke youtube dan tanpa ada batasan jumlah video yang diupload.

Youtuber merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang unik, menarik dan informatif kemudian diupload melalui akun youtube mereka, sebagai *Youtuber* mereka memiliki akun youtube yang selalu aktif mengupload video yang mereka buat setiap minggunya.²⁷ Youtube sebagai aplikasi media sosial yang tren dan banyak di minati oleh anak muda, karena mudah dipelajari dan digunakan oleh berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa sehingga eksistensi dari youtube sendiri banyak memberikan pengaruh besar apabila kita tidak bisa untuk memfilter mana yang pantas untuk di tonton dan yang bukan.

2. Kriteria Umum Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.²⁸ Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai

²⁷ Supriono dan Ahmad Harun Yahya, "New Media dan Strategi Periklanan," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2019): 17–31..

²⁸ Rinda Asytuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (Pekalongan: CV. Duta Media Utama, 2015).

dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yakni: Pertama, untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentu jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.²⁹

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah belanda yaitu *zakerheid* atau *cautie*, artinya kemampuan debitur untuk melunasi atau memenuhi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³⁰ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Menurut Prof. Soebekti, jaminan yang ideal (baik) dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:³¹

²⁹ Asytuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, 135.

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 66.

³¹ Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), 29.

- a. Dapat membantu memperoleh kredit atau pinjaman bagi pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) yang menerima kredit atau pembiayaan untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu, maka mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur

Adapun yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan benda berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor dan lain-lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit, sertifikat saham dan lain-lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan itu adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan di sini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya terjadi *wanprestasi* sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Adapun pengertian tentang hukum jaminan oleh Salim HS yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan mengenai apa itu jaminan. Namun demikian, dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato dapat diketahui arti dari jaminan adalah:

a. Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan,

“Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut.”

b. Pasal 1132 KUHPerdato menyatakan,

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah bentuk penanggungan di mana seseorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi utang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa beberapa pengertian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³³

a. Adanya kaidah hukum

³² H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

³³ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 5.

Kaidah hukum dalam bidang jaminan terdiri dari kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Penerima jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada pemberi jaminan. Dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang disebut debitur.³⁴

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima objek jaminan dari pihak yang mempunyai utang. Dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.³⁵

a. Adanya jaminan

Jaminan pada umumnya adalah objek yang diserahkan kepada kreditur yang dapat berupa jaminan materil dan jaminan imateril. Jaminan materil sendiri berupa hak-hak kebendaan yang dikenal seperti hak milik (*eigendom*), hak kedudukan berkuasa (*bezit*) dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Sedangkan jaminan imateril adalah jaminan perorangan yang menimbulkan hubungan

³⁴ Pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁵ Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

langsung, antara lain perjanjian (*borgtocht*), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung.

b. Adanya fasilitas kredit

Fasilitas kredit adalah adanya dana/ pinjaman yang menjadi dasar diadakannya pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan (kreditur) dengan tujuan untuk mendapat dana/ pinjaman tersebut.

3. Unsur-Unsur Jaminan Dalam Islam

Menurut ketentuan syariat Islam unsur-unsur jaminan sering disebut rukun.³⁶ Menurut mazhab-mazhab yang ada, terdapat beberapa rukun-rukun jaminan atau kafalah yang harus dipenuhi dalam suatu jaminan.

Menurut salah satu Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* atau jaminan hanya satu yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama yang lainnya rukun dan syarat *kafalah* atau jaminan sebagai berikut.³⁷

- a. *Dakmil* atau *kafil*, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, dewasa, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain.
- b. *Madmunlah*, yaitu orang yang berpiutang syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Penetapan syarat ini sangat penting mengingat untuk menghindari adanya

³⁶ Zaeni dan Rahmawati, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 22.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 259.

iktikad buruk dari pihak debitur sehingga menimbulkan kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin.

- c. Orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya namanya utang itu harus lunas, baik yang berutang itu atas kerelaan atau tidak. Namun lebih baik ikhlas.
- d. *Sighat*, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh penjamin dan disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu.
- e. Objek jaminan utang, yaitu dalam hal ini berupa uang, barang atau orang dan disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah jika objek jaminan utang tidak diketahui artinya belum pasti dan belum ditetapkan di awal, karena hal ini menimbulkan kecurigaan unsur penipuan.

4. Pengertian Benda

Istilah benda dalam bahasa Belanda yaitu *Zaak*. Adapun menurut Subakti pengertian yang paling luas dari benda (*Zaak*) adalah sesuatu yang dapat dimiliki secara *personal* oleh seseorang, sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja.³⁸ Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar

³⁸ Subkti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 60.

kenikmatan.³⁹ Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia.

Konteks jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).⁴⁰

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan disebut pula dengan jaminan materiil. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- d. Selalu mengikuti bendanya
- e. Dan dapat dialihkan pada pihak lainnya

Menurut L. J van Apeldoorn hak-hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa ada terdapat suatu hubungan yang langsung antara orang yang berhak dan dari benda tersebut. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda: *Pembimbing Masa*”, Jakarta, Cet. 3, 11.

⁴⁰ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, “*Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 30.

Safwan, hak kebendaan (*zekerlijk recht*) adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.⁴¹

Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek hukum, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang semuanya dapat berikan hak kepemilikan.⁴²

⁴¹ L. J Van Apeldoorn dan Sri Soedewi Masjchoen Safwan dipetik dari P. NH. Simanjutak, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Djambatan, 2009), 207.

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu penelitian Empiris. Penelitian empiris (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung ditempat penelitian. Dalam penelitian empiris akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat beserta proses perubahan sosial yang terjadi. Teori inilah yang kemudian lebih dikenal dengan “*the social theories of law*” dan seluruh kajiannya di sistematis ke dalam cabang kajian hukum dan masyarakat “*law and society*”.⁴³

Penelitian empiris lazim disebut “*Socio Legal Research*” yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau penelitian sosiologis. Pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian data yang bersumber dari lapangan atau secara langsung yaitu studi pada akun youtube DosenDeso.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.⁴⁴

⁴³ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 10.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Objek kajian dalam penelitian ini mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁴⁵

Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi: tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur dalam prosedur pelaksanaan hukum. Disini penulis mengkaji akun youtube sebagai objek jaminan yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dalam kaitannya terhadap skema pembiayaan di jasa keuangan.

⁴⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian perlu dijabarkan dalam melakukan penelitian terkait kajiannya dalam menangkap fenomena atau kejadian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.

Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subjek atau objek tempat penelitian.

Oleh karena itu, peneliti telah mempertimbangkan untuk mengambil tempat penelitian di kantin Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berlokasi di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang yaitu seorang dosen pengajar kampus yang memiliki *channel* akun youtube bernama DosenDeso.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, hal tersebut

bisa di lakukan melalui wawancara.⁴⁶ Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dari sejumlah responden.

Dalam hal ini peneliti melakukan kajian data terhadap pemilik akun *channel* youtube bernama DosenDeso dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan sebagai data penelitian dengan sebatas yang diketahui oleh informan. Adapun identitas informan bernama Pak Fajar Rohman Hariri selaku Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang dikaji. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dokumen dan informasi yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Adapun data yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini berupa buku hukum jaminan di Indonesia, buku hukum hak kekayaan intelektual, jurnal online dan lainnya.

⁴⁶ Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/ studi dokumen, wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuesioner), pengamatan (observasi). Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dengan itu, data yang dikumpulkan harus berupa data akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara langsung. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan sesuai objek kajian untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai *validitas* dan *reliabilitas*. Dalam hal wawancara secara langsung peneliti sudah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sehingga menjadi pertanyaan bermutu, jekas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang akan di angkat oleh peneliti. Dari hasil wawancara itulah semua keterangan yang diperoleh harus dicatat atau direkam dengan baik, hal itu di maksudkan agar keterangan yang secara lisan dapat menjawab persoalan-persoalan dan bisa mendapatkan informasi secara akurat dari narasumber yang berkompeten.⁴⁷

⁴⁷ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain:⁴⁸

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
3. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
4. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.
5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti: kelompok petani atau masyarakat yang tidak terikat status khusus. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat tertentu.

⁴⁸ “Mudzakir, Abdul Habib (2016) Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga ditemukan esensi jaminan yang sesuai menurut ajaran Islam. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:⁴⁹

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada bagian ini peneliti melakukan kajian ulang semua bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh penelitian.⁵⁰ Pemeriksaan ulang juga dilakukan dengan meninjau ulang hasil jawaban dari informan terkait akun Youtube sebagai objek jaminan, sehingga peneliti dapat mengetahui ke validan data yang diterima.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian menjadi lebih sistematis. Klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan bahan

⁴⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2022), h. 26.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, h. 264.

dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang termuat dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil wawancara agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai kebutuhan yang diperlukan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵¹ Adapun tahap verifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca atau mengkoreksi ulang hasil catatan wawancara dari narasumber, kemudian melakukan *cross-check* dengan cara menyamakan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti dengan pengamatan catatan lapangan yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

Wawancara pada tahap verifikasi ini dilakukan dengan pemilik *channel* akun youtube DosenDeso, tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai keabsahan suatu data sebelum data tersebut diolah lebih lanjut.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat

⁵¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, "*Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*", (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵²

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data yang dikorelasikan dengan teori-teori dan peraturan hukum perbankan serta ciri hukum benda jaminan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah data-data yang terkumpul tersebut memiliki relevansi ataupun tidak terdapat kaitannya dengan teori serta aturan hukum tersebut sehingga dapat menjawab fokus penelitian tersebut.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari beberapa poin penting yang diperoleh peneliti dari proses pencarian data melalui wawancara ataupun dari literatur serta aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai prospek kelayakan akun youtube sebagai hak cipta dalam kaitannya terhadap objek jaminan dalam pembiayaan.

⁵² Dr. H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Youtube merupakan situs berbagi media (*media sharing*) yakni jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media mulai dari video, audio, dan gambar. Akredibilitas youtube sebagai media online tidak diragukan lagi, karena dengan youtube seseorang dapat menghasilkan uang. Dalam perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang yang membuat akun youtube untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan.⁵³

Seseorang yang membuat, mengupload atau memproduksi serta rutin dan aktif tampil di konten video mereka disebut seorang *Youtuber*.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti mewawancarai saudara Fajar Rohman Hariri yang biasa di panggil Pak Fajar, beliau seorang dosen di salah satu Fakultas Saintek Prodi Teknik Informastika salah satu perguruan tinggi ternama di Malang yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berlokasi di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.⁵⁵

⁵³ David, Sondakh, and Harilama, “Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi.”

⁵⁴ Rifqi Fathianto. ‘Menelisik Fenomena YouTuber Di Indonesia.’ *Komunikasi V* (15): 25–39.2019”.

⁵⁵ Fajar Rohman Hariri, Teknik Informatika Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses 6 Maret 2023, <https://informatika.uin-malang.ac.id/fajar-rohman-hariri>



Gambar 1 Sumber: Akun Youtube Dosendeso

Pak Fajar mulai terjun dalam dunia youtube yaitu pada tanggal 22 Februari 2013 dan memiliki channel youtube bernama Dosendeso. Beliau mengatakan bahwa channel tersebut,

“berasal dari suatu desa di wilayah kediri sehingga memilih nama channel pribadi tersebut dan konten yang di upload di dalamnya meliputi persiapan test dalam menghadapi seleksi masuk CPNS dan P3K yang termasuk dalam tipe channel tentang edukasi”.⁵⁶

Akun youtube Dosendeso sendiri memiliki 372.000 Subscriber dan terdapat konten yang di upload sebanyak 394 video, akun ini juga memiliki jam tayang sebanyak 23.577.042 dari akumulasi jumlah video yang ditonton.⁵⁷ Youtube Dosendeso sendiri dalam mengunggah konten video juga mendapatkan penghasilan, berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, “Saya pernah mendapatkan penghasilan dari Youtube pada tanggal 1-14 Februari tahun 2020 sebesar \$100 atau apabila dikurs ke rupiah sekitar

⁵⁶ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

⁵⁷ Youtube.com, diakses 28 Maret 2023, <https://m.youtube.com/@dosendeso>

Rp 1.500.000 (\$1= 15.000)”. Selain untuk media persiapan dalam menghadapi test seleksi masuk CPNS dan P3K, beliau juga mengatakan “saya pernah mendapatkan penghasilan terbesar yaitu \$4.000 atau dikurs ke rupiah sekitar Rp 60.000.000 pada tahun yang sama 2020”.⁵⁸

Disisi lain beliau juga memiliki personal branding “seperti platform Ayo CPNS, Ayo P3K dan Bimbel DND sebagai bentuk pengembangan akun channel youtube miliknya”.⁵⁹ Dalam platform Ayo CPNS tersebut memberikan beberapa fitur yang dapat dinikmati apabila kita mendaftar sebagai member atau anggota, antara lain:⁶⁰ 1) materi dalam bentuk teks dan video 2) video series untuk memahami materi dari dasar sampai lanjutan 3) try out dan latihan soal 4) event try out 5) kelas bimbel. Platform ini juga menyediakan paket belajar yaitu Gratis try out (Rp 0), Premium (Rp 124.000/ Tahun) dan Platinum (Rp 299.000/ Tahun). Untuk fitur pada platform Ayo P3K antara lain:⁶¹

1. Latihan CAT (*Computer Assisted Test*)

Yaitu paket latihan untuk memahami berbagai variasi soal seperti kompetensi teknis meliputi pengetahuan dan sikap yang dapat dikembangkan berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Manajerial meliputi sikap leadership untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Sosio kultural yaitu kemampuan dalam mengambil sikap

⁵⁸ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

⁵⁹ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

⁶⁰ Ayo CPNS (2019), diakses 23 Februari 2023, <https://www.ayocpns.com>

⁶¹ Ayo PPPK (2019), diakses 23 Februari 2023, <https://www.ayoppk.com>

toleransi, keterbukaan dan peka terhadap perbedaan individu/ kelompok masyarakat.

2. Grafik Latihan Informatif

Fitur ini berguna untuk mengukur kemampuan setiap bagian soal serta sebagai bahan evaluasi hasil belajar.

3. Manajemen Waktu

Fitur ini untuk mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan di setiap soal, jadi member bisa mengantisipasi kekurangan waktu dalam mengerjakan soal.

4. Akses Belajar Fleksibel

Platform ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara praktis selama menjadi anggota member aktif. Ayo P3K dapat diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Apabila dalam mengerjakan soal dirasa terlalu lama, maka member bisa mengerjakan di bagian soal tertentu saja.

5. Tampilan Sempel dan Mudah

Desain tampilan platform yang sederhana, bersih dan mudah digunakan menjadi kelebihan tersendiri, mungkin terkadang kita menemui platform yang dimana menu bagian setiap tampilannya terlalu ramai dan membuat bingung ketika digunakan. Paket CPNS adalah 1 tahun dan paket BUMN selama 6 bulan terhitung sejak tanggal

pembelian. Selama masa berlangganan masih aktif, anggota member bisa menikmati seluruh fitur yang tersedia pada paket tersebut.

Beliau mengatakan, “dalam hal ini media sosial youtube yang beliau miliki sekarang hanyalah pekerjaan sampingan, karena pekerjaan utamanya adalah sebagai akademisi dosen pengajar di ruang lingkup kampus”.⁶²



Gambar 2 Sumber: Platform Socialblade.com

Pak Fajar mengatakan, “Keinginan setiap orang untuk menjadi *Youtuber* memiliki maksud tersendiri, diantaranya yaitu ingin mengekspresikan pandangan, opini tertentu, menyalurkan hobi, *sharing* pengetahuan, ingin terkenal dan sebagai media promosi bisnis sehingga mendapatkan sumber pemasukan”.⁶³

Berdasarkan data diatas total estimasi pendapatan perbulan yang di dapat oleh channel Dosendesdo yaitu sekitar \$13-\$213 dan apabila di jadikan kurs rupiah sekitar Rp 210.000- Rp 3.195.000, sedangkan untuk estimasi pendapatan pertahun sekitar \$166-\$2.700 dan apabila di jadikan kurs rupiah sekitar Rp 2.490.000-Rp 40.500.000, kurs yang digunakan (\$1 = 15.000).⁶⁴

⁶² Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

⁶³ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

⁶⁴ Socialblade.com, “Analytics Made Easy”, diakses 23 Maret 2023, <https://socialblade.com/youtube/channel/UCg4pt7lgX1sC5t7XCI8bekw>

Pengguna youtube sebagian besar di dominasi oleh anak muda yang gemar membuat konten video sebagai media kreatifitas atau sebagai sumber penghasilan. Konten youtube biasanya berisi hal-hal yang diciptakan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan baik yang belum pernah ada sebelumnya atau hal lama namun dikemas lagi mengikuti perkembangan sekarang.⁶⁵

Setiap akun youtube yang telah memiliki *viewers* dan juga *subscriber* dalam jumlah banyak pastinya telah memiliki iklan (*adsense*). Hal tersebut oleh pihak youtube akan ditinjau terlebih dahulu dan dari iklan tersebut seorang pembuat konten video dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari hasil karya cipta yang telah di unggah pada laman akun youtube pribadi miliknya.⁶⁶

⁶⁵ Evita Widasari, "Dkk.(2017) Perencanaan Konten 16 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Bekraf Melalui Video Fulldome," *Univeritas Dian Nuswantoro*.

⁶⁶ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Memiliki Adsense", *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2(2022): 127.

B. Akun Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Akun Dosendes)

Youtuber Fajar seorang pemilik akun Youtube Dosendes menjelaskan bahwa ada beberapa sumber penghasilan yang didapatkan melalui youtube, diantaranya Platform Ayo CPNS dan Ayo P3K yang merupakan platform bimbingan online untuk membantu calon ASN mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi tes ujian.⁶⁷ *Youtuber* Fajar mengatakan bahwa platform ini merupakan pengembangan atau personal branding dari channel youtube yang dimiliki, disini dia juga sebagai mentor pelatihan dalam platform tersebut.⁶⁸

Dalam akun youtube Dosendes yang dimana setiap konten yang di upload merupakan bentuk hasil kreatifitas yang di dalamnya terdapat hak cipta.⁶⁹ Hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak cipta adalah pemenuhan kriteria keaslian. Keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan gagasan atau hasil kreatifitas tersebut benar-benar dari pikiran pencipta sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa keaslian menjadi persyaratan hukum yang sesungguhnya agar suatu ciptaan dapat memperoleh kepastian perlindungan.⁷⁰ Seorang konten kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal ini berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan hasil karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain

⁶⁷ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023).

⁶⁸ Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

⁶⁹ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023).

⁷⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Cet. 1, hlm. 80.

seperti trek musik, cuplikan program atau video buatan orang lain tanpa memperoleh izin yang diperlukan.⁷¹

Hal tersebut karena setiap konten video yang di upload dalam akun youtube termasuk dalam karya cipta yang dilindungi (asas deklaratif) dalam bentuk video kreatifitas yang lahir dari ide kreatif seorang konten kreator. Karya cipta dalam bentuk konten tersebut pada saat di upload akan timbul suatu hak cipta yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*)⁷². Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak tersebut telah dialihkan.⁷³ Adanya hak moral ini artinya untuk mengklaim bahwa dirinya diakui sebagai pencipta serta dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya.⁷⁴

Diakuinya pencipta merupakan bentuk bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta baik berupa nama samaran atau nama panggung seperti Dosendesoo yang di umumkan atau digunakan dalam akun youtube.⁷⁵ Pentingnya dengan adanya nama pencipta dapat mencegah bentuk-bentuk perubahan karya cipta, seperti pemotongan video, perusakan atau adanya penggantian eksistensi video yang berhubungan dengan karya

⁷¹ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (AdSense)," *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2(2022): 121.

⁷² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 61.

⁷³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 39.

⁷⁴ Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta: Jurnal Surya Kencana Dua," *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1(2016): 119.

⁷⁵ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

cipta sehingga akan merusak reputasi pencipta. Perasaan aman yang dimiliki pencipta merupakan hak yang diperoleh oleh pencipta dari pengakuan atas perlindungan terhadap hak moral. Ciptaan baru akan muncul dan terus lahir seiring dengan jaminan peningkatan atas pengakuan dan perlindungan hak moral tersebut.⁷⁶

Selain hak moral yang timbul, terdapat pula hak ekonomis yang melekat pada pemilik akun youtube. Konten video yang di upload di akun youtube tersebut akan otomatis memiliki hak ekonomi terhadap setiap karya yang dibuat. Hak ekonomi sendiri adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, serta mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengambil dan memperbanyak ciptaannya.⁷⁷ Hak ekonomi meliputi:⁷⁸ Hak penerbitan, Hak penggandaan, Hak penyebarluasan, Hak adaptasi terkait penerjemahan, dramatisasi dan film.

Maksud dari hak ekonomi sendiri adalah pemilik akun youtube Dosendesio yaitu, Pak Fajar sebagai pemegang hak cipta atas kreatifitasnya dapat mengambil keuntungan dari konten video yang di upload ke channel akun youtube yang nantinya mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan youtube.⁷⁹ Adapun salah satu batas kelayakan yang harus di penuhi yaitu memiliki 1.000 subscriber dengan total 4.000 jam waktu tonton yang valid selama 12 bulan terakhir atau

⁷⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 333.

⁷⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 40.

⁷⁸ Djumhana dan M. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 51-54.

⁷⁹ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

mendapatkan 10 juta penayangan video shorts yang valid selama 90 hari terakhir.⁸⁰ Sehingga dari sini dapat kita simpulkan apabila akun youtube yang belum memenuhi persyaratan untuk bergabung dalam program partner youtube maka akun tersebut tidak dapat atau belum memiliki iklan (*adsense*) dan otomatis akun youtube tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, meskipun di dalamnya telah memuat berbagai konten yang bermanfaat bagi penonton.⁸¹

Sumber penghasilan dapat diartikan sebagai objek kegiatan yang menghasilkan uang secara berkelanjutan. Kegiatan dalam pengertian tersebut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan sendiri ataupun diwakilkan kepada orang lain.⁸² Para *Youtuber* memanfaatkan youtube untuk mendapatkan penghasilan, baik secara langsung dari pihak youtube sendiri maupun dari pihak lain. Setiap akun youtube yang sudah memenuhi jumlah minimum seperti akun youtube Dosendesoso yang telah memiliki 372.000 Subscriber dan 23.577 juta penonton, dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Youtube Partner Program (YPP).⁸³ Untuk bisa bergabung dengan program tersebut syarat utamanya yaitu akun youtube harus memiliki setidaknya 1.000 Subscriber dan 4.000 jam tayang

⁸⁰ Bantuan Youtube, "Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube," diakses 9 Maret 2023, https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&ref_topic=9153642

⁸¹ Kurnia Dewi dan Putra Manggala, "Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube," Vol. 3, No. 2(2022): 121.

⁸² Hariyanto, "Mengenal Sumber Penghasilan & Tipe Penghasilan", Ajaib.co.id, 30 Agustus 2022, diakses 30 Januari 2023, <https://ajaib.co.id/7-tipe-penghasilan-yang-harus-kamu-miliki/>

⁸³ Ilham Majid, "Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

yang valid selama 12 bulan terakhir atau dengan 10 juta penayangan video shorts yang valid dalam 90 hari terakhir.⁸⁴

Setelah mengajukan permohonan untuk bergabung ke Youtube Partner Program (YPP) dan menautkan akun adsense yang aktif, channel tersebut akan ditinjau untuk diperiksa apakah sudah memenuhi terhadap kebijakan monetasi channel youtube, biasanya dalam kurun waktu 1 bulan kerja dan tidak menutup kemungkinan terjadi penundaan karena pengajuan permohonan yang tinggi, masalah sistem, atau keterbatasan sumber daya.⁸⁵ Agar memenuhi syarat untuk monetasi, seorang konten kreator youtube harus tetap aktif mengupload video di kanal akun pribadinya serta konten video yang di upload merupakan konten asli. Disisi lain pihak youtube berhak untuk menghapus monetasi dari akun youtube, jika akun youtube tersebut tidak aktif dan tidak mengupload konten video selama 6 bulan atau lebih.⁸⁶

Jefferly Helianthusonfri dalam bukunya yang berjudul *passive income* dari youtube menjelaskan bahwa terdapat 3 cara agar mendapatkan penghasilan dari youtube, yaitu:⁸⁷

⁸⁴ David, Sondakh, and Harilama, "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi."

⁸⁵ Bantuan Youtube, "Ringkasan dan Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube," diakses 12 Maret 2023, https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id&ref_topic=9153642

⁸⁶ Majid, "Mahar Akun Youtube Perspektif Masalah Mursalah", 53.

⁸⁷ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Youtube* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 4-5.

1. *AdSense*

AdSense merupakan sebuah program kerjasama yang terkait dengan periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *google*.⁸⁸ Melalui sistem ini, pemilik konten yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya dalam Youtube Partner Program (YPP) dapat menayangkan berbagai macam iklan dari *Google AdSense* di dalam konten mereka. Untuk setiap iklan yang akan ditampilkan, bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google*. Iklan yang muncul juga memiliki bermacam-macam jenis bisa berupa dalam bentuk teks, gambar, *audio unit*, tautan dan video.⁸⁹ Disisi lain pemilik konten youtube seperti Dosendeso akan mendapatkan komisi berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik dan ditonton oleh *viewers*.⁹⁰

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bergabung bersama program *AdSense* yaitu wajib memiliki akun *channel youtube* dan akun tersebut harus sudah terverifikasi dengan nomor ponsel dan sudah melakukan pengaturan sesuai standar *channel* agar dapat mengaktifkan fitur-fitur di dalam *channel youtube* tersebut. Salah satu syarat *Channel youtube* tersebut yaitu memiliki jumlah tayang sebanyak 4.000 jam tonton dari semua video yang telah di upload dalam jangka waktu 12 bulan. Tayangan ini dihitung

⁸⁸ Helianthusonfri, *Passive Income AdSense*, 2019.

⁸⁹ Saputri, "Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam: Yudisia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 9 (2).

⁹⁰ David, Sondakh, dan Harilama, "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi."

dari seberapa lama orang menonton video yang diunggah pada semua konten milik *youtuber* tersebut, kemudian *channel youtube* tersebut harus memiliki 1.000 *subscriber*.⁹¹

Personalisasi iklan melalui Google AdSense lebih efisien dan terdapat banyak kelebihan di bandingkan iklan yang di tayangkan di media televisi. Karena iklan yang ditampilkan akan muncul selama 24 jam dan juga dapat di akses kapan pun dan di manapun serta jangkauannya lebih luas.⁹² Ketika anda menonton youtube, anda akan sering menjumpai iklan yang tayang sebelum video di putar atau ketika video sedang berjalan. Pihak youtube mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul pada video-video tersebut. Iklan ini bisa berupa iklan video ataupun iklan banner yang muncul di bagian bawah video/sisi kanan situs Youtube.⁹³

Ada dua hal yang dibutuhkan oleh seorang konten kreator (*youtuber*) baru untuk melakukan pendaftaran dan bergabung dengan *Google AdSense*, yaitu pemilik akun wajib memiliki akun *Google (gmail)* dan konten milik pribadi berupa situs, blog, *saluran channel youtube* dan sudah memenuhi kebijakan program *adsense*.⁹⁴ Membuat akun AdSense dan menautkannya ke *channel youtube* merupakan langkah penting untuk menerima

⁹¹ Helianthusonfri, "Passive Income dari Google AdSense: Elex Media Komputindo", 2019.

⁹² Zakiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising pada Google AdSense di Youtube" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹³ Helianthusonfri, "Passive Income dari Google AdSense", 4.

⁹⁴ Helianthusonfri, "Passive Income dari Google AdSense: Elex Media Komputindo", 2019

pembayaran di Youtube. Berikut langkah-langkah mendaftar atau membuat akun *adsense* baru, yaitu:⁹⁵

1. Log in ke Youtube Studio.
2. Di menu kiri, pilih tab penghasilan.
3. Klik mulai di kartu daftar ke Google Adsense.
4. Pilih akun Google mana yang ingin digunakan untuk Adsense.
5. Setelah log in di Adsense, lakukan verifikasi email apakah sudah benar di bagian atas halaman.
6. Lanjutkan penyiapan akun. Berikan info kontak dan kirimkan pendaftaran akun Adsense.

Dengan adanya iklan, bisnis dapat menargetkan penonton yang relevan dan menumbuhkan bisnis produk merek miliknya.⁹⁶ Di sisi lain *Google Adsense* akan membayar para pemilik website seperti akun Youtube Dosendesoso yang menayangkan iklan-iklan Google berdasarkan jumlah klik iklan oleh pengunjung situs dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya.⁹⁷

⁹⁵ Bantuan Youtube, "Menyiapkan Akun Adsense Untuk Menerima Pembayaran Youtube," diakses 13 Maret 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/9914702?hl=id2>

⁹⁶ Arif Hariyanto dan Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan," Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo, Vol. 3, No. 2 (2022).

⁹⁷ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

2. *Affiliate Marketing*

Yaitu sistem bisnis dengan cara *endorsement* adalah membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa dari *merchant* atau perusahaan yang perlu dipasarkan melalui internet dan membutuhkan orang lain sebagai media promosi.⁹⁸ Seorang *affiliate* akan mendapatkan komisi dari penjualan produk melalui internet tersebut yang biasanya dihitung berdasarkan persentase dari harga jual produk tersebut.⁹⁹ Komisi ini diberikan setiap terjadi penjualan produk/jasa yang dilakukan oleh seorang *affiliate*.

3. Penjualan Merchandise (*Shop*)

Pemilik akun youtube Dosendesoso juga dapat untuk mempromosikan produk milik sendiri, seperti merchandise sekaligus menghasilkan uang di youtube. Adapun syarat yang mesti dilakukan yaitu memenuhi kriteria kelayakan seperti sudah tergabung dalam program partner youtube, channel memiliki lebih dari 1.000 subscriber dan belum mendapatkan teguran pedoman komunitas terkait ujaran kebencian.¹⁰⁰ Setelah akun youtube memenuhi kriteria kelayakan, kita bisa menghubungkan toko untuk mengaktifkan fitur *shopping* di channel akun youtube.

⁹⁸ Arif Hariyanto dan Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan", *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 2 (2022): 254.

⁹⁹ Husnun Azizah, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

¹⁰⁰ Bantuan Youtube, "Memulai Shopping di Youtube," diakses 13 Maret 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/12257682#eligibility&zippy=%2Ckelayakan-channel-untuk-mempromosikan-produk-dari-brand-lain>

Selanjutnya Youtuber Fajar Rohman Hariri juga memiliki platform Bimbel DND yaitu media belajar untuk para calon ASN dalam mempersiapkan seleksi test. Platform ini juga sebagai bentuk pengembangan dari pemilik channel youtube Dosendesdo dengan pemilik Fajar Rohman Hariri.¹⁰¹ Platform ini mematok harga pendaftaran sebesar Rp 550.000 untuk peserta yang berminat, serta memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:¹⁰²

1. Grafik Lengkap

Evaluasi secara realtime untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta. Hasil tes akan dianalisa dan disajikan dalam grafik sehingga dapat selalu memantau perkembangan belajar.

2. Materi Lengkap

Materi yang diberikan lengkap dalam bentuk video dan text, dan disusun sesuai dengan kisi-kisi test resmi.

3. Sistem CAT

Sistem pengerjaan soal menggunakan CAT sehingga peserta akan terbiasa dalam menghadapi test, hasil pengerjaan muncul dalam bentuk grafik, dilengkapi data waktu pengerjaan soal sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi peserta.

¹⁰¹ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

¹⁰² Bimbel ASN by Dosendesdo, diakses 23 Februari 2023, <https://www.dosendesdo.com>

4. Pengajar 100% PNS

Pengajar di Bimbel DND adalah mereka yang sudah terbukti lolos dan menjadi PNS/ CPNS, sehingga selain memberikan materi soal, peserta dapat sharing mengenai pengalaman pemateri dalam menghadapi test.

5. Tips dan Trik

Peserta akan mendapatkan tips dan trik lulus ujian CPNS, manajemen waktu, cara cepat, metode belajar dan pengerjaan soal ketika test untuk mendapatkan skor 400, bahkan tips untuk memilih jabatan CPNS yang diinginkan.

6. Akses Belajar Fleksibel

Para pejuang CPNS memiliki waktu luang yang berbeda-beda, sehingga dalam platform ini peserta dapat mengakses materi, latihan dan try out dimanapun dan kapanpun.

Penghasilan yang didapatkan dari iklan yang ditayangkan di Youtube akan terakumulasi di akun *Google Adsense* pemilik akun youtube tersebut. Jadi setiap iklan yang terdapat di dalam video yang di upload ke akun youtube, pemilik konten akan mendapatkan komisi berupa pembagian

keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik dan ditonton oleh *viewers*.¹⁰³

Pihak youtube memberikan beberapa opsi pembayaran kepada youtuber yang ingin mencairkan penghasilannya dari konten youtube. Pemilik akun youtube dapat menerima dana langsung melalui transfer bank di Indonesia, seperti pemilik channel youtube Dosendes0 yang melakukan penarikan dana dari *Google AdSense* pada tanggal 10 pada awal bulan,¹⁰⁴ lalu baru masuk ke rekening bank pribadi pada tanggal 22 yang artinya membutuhkan waktu selama 12 hari untuk baru menerima dana tersebut karena tidak menutup kemungkinan terjadi *delay* atau kendala sistem.¹⁰⁵

Jadi, jika metode pembayaran yang dipilih oleh youtuber adalah transfer bank, maka pendapatannya akan di transfer ke rekening pengguna, disisi lain terdapat juga metode pembayaran melalui *Western Union*.¹⁰⁶ *Western Union* adalah layanan pengiriman uang berbasis digital ke luar negeri secara langsung tanpa menggunakan rekening bank. Pengiriman uang cukup melampirkan kartu identitas seperti KTP, SIM atau kartu identitas lainnya.¹⁰⁷ Kebanyakan youtuber memilih *Western Union* sebagai jasa pembayaran untuk pengiriman uang antar negara, menurut Deny

¹⁰³ David, M. Sondakh dan Harilama S, "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi," *Acta Diurna Komunikasi*, 6 (1).

¹⁰⁴ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

¹⁰⁵ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 24 Februari 2023)

¹⁰⁶ Jefferly Helianthusonfri, "*Passive Income dari Google AdSense*" (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019) 139-140.

¹⁰⁷ Siti Hadijah, "Cara Mudah Mengirim dan Menerima Uang Melalui Western Union", Cermati, 27 Oktober 2016, diakses 24 Februari 2023, <https://www.cermati.com/artikel/amp/cara-mudah-mengirim-dan-menerima-uang-melalui-western-union>

Setyawan dalam bukunya yang berjudul “Rahasia Mendapat Dolar dari Youtube” menjelaskan bahwa *Western Union* adalah opsi yang mudah untuk melakukan pencairan dana, pemilik akun Youtube dapat menarik uang di berbagai bank di Indonesia, kantor pos dan beberapa minimarket yang terdapat logo *Western Union*.¹⁰⁸

Ketika melakukan penarikan uang dari Youtube yang harus diperhatikan adalah nilai kurs ketika ingin melakukan penarikan, karena Google menggunakan kurs mata uang Dolar sebagai patokan sehingga perlu di konversikan terlebih dahulu ke Rupiah. Pemilik akun youtube Dosendesdo mengatakan syarat minimal untuk dapat melakukan penarikan uang dari youtube adalah sebesar 100 US Dolar atau setara 1,5 Jutaan Rupiah.¹⁰⁹ Hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada pihak youtuber jika melakukan penarikan pada saat nilai US Dolar sedang tinggi.¹¹⁰ Jika penghasilan di *Google Adsense* masih kurang dari 100 US Dolar maka tidak dapat dilakukan penarikan uang, sehingga saldo tersebut akan di akumulasikan pada total penghasilan bulan berikutnya.¹¹¹

¹⁰⁸ Deny Setyawan, “*Rahasia Mendapat Dolar Dari Youtube*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016) 8.

¹⁰⁹ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 24 Februari 2023)

¹¹⁰ Arif Hariyanto dan Aditya Putera, “Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan”, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 2 (2022): 254.

¹¹¹ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

C. Akun Youtube Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan

Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif beserta turunannya pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 bahwa akun Youtube yang di dalamnya terdapat konten video yang dibuat dari hasil kreatifitas manusia merupakan suatu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa, “Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif”.

Skema pembiayaan kekayaan intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹¹² Hal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran seperti sastra, seni, simbol, nama dan lainnya.

Akun youtube merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) artinya dikatakan sebagai benda bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan mempunyai nilai ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli atau perjanjian khusus. Berdasarkan hal tersebut terdapat hak-hak kewenangan

¹¹² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 1.

atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku.¹¹³

Kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini di karenakan setiap karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan atau teknologi yang dihasilkan dari pengorbanan waktu, tenaga dan biaya menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memberikan konsep aset dalam setiap hasil karya-karya intelektual tersebut.¹¹⁴

Dalam konteks benda jaminan, adapun istilah benda dalam bahasa Belanda yaitu *Zaak*. Adapun menurut Subakti pengertian yang paling luas dari benda (*Zaak*) adalah sesuatu yang dapat dimiliki secara *personal* oleh seseorang, sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja.¹¹⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.¹¹⁶ Konteks jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).¹¹⁷

¹¹³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 38.

¹¹⁴ Bambang Kesowo, "Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia" (Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM).

¹¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 60

¹¹⁶ L. J Van Apeldoorn dan Sri Soedewi Masjchoen Safwan dipetik dari P. NH. Simanjutak, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Djambatan, 2009), 207.

¹¹⁷ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, "*Hukum Jaminan di Indonesia*", (Depok: Rajawali Pers, 2018), 30.

Akun Youtube sendiri merupakan benda bergerak tidak berwujud, oleh karena itu dapat di bebani jaminan fidusia. Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang diutamakan kepada pihak kreditur (penerima fidusia).¹¹⁸

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi, "*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atas hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.*"

Pengalihan hak kepemilikan disini adalah debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik, seperti contoh akun Youtube Dosendesoso karena dalam bentuk digital. Tetapi dalam bentuk sertifikat kepemilikan sah yang dikeluarkan oleh DJKI Kemenkumham dan benda jaminan tetap berada di bawah kekuasaan milik debitur (*constitutum possessorium*) disisi lain pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain selain penjamin (kreditur).

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikatan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya. Untuk pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan

¹¹⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2006), 31.

akta notaris dalam bentuk bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi, “*Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.*”

Menurut istilah fikih Islam, benda adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Maka, segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang baik berupa tanah, barang, perhiasan dan sebagainya termasuk benda.¹¹⁹ Dalam syariat Islam jaminan dikenal dalam 2 istilah, Pertama jaminan berupa orang disebut dengan *Kafalah* atau *Damman* dan jaminan berupa Rahn atau Gadai. Karena disini pembahasan kita mengenai benda jaminan maka konteks nya adalah *Rahn*.

Menurut terminologi, *Rahn* atau Gadai merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan dan di atur dalam buku ke II KUHPerdota. Menurut Pasal 1150,

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kepuasan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang”.

Dalam syariat Islam Gadai disebut dengan istilah *Rahn*. Menurut Pasal 20 angka 14 KHES diartikan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dadan Muttaqien menulis bahwa, Azhar Basyir memaknai *Rahn* (Gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu

¹¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2012), 41.

benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹²⁰ Adapun salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* yaitu “*menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang berutang tidak bisa membayarnya.*”

Berdasarkan penjelasan diatas, pemberi utang (kreditur) memiliki kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang (debitur) tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka pihak kreditur wajib mengembalikan sisanya tersebut, begitupun sebaliknya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai tersebut berkurang, tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatnya, atau memakainya seperti akun Youtube Dosendes0, tapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun maka orang yang menggadaikan harus meminta izin terlebih dulu.

¹²⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 106.

Dalam syariat Islam yang menjadi landasan gadai/*rahn* adalah

1. Dalil Al-Qur'an

Sebagai landasan hukum pinjaman dengan jaminan (gadai/*rahn*) terdapat dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah: 283 yang artinya,

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh kreditur). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Dalil Hadist

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata, "Dari Aisyah ra: bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (HR. Bukhari dan Muslim)".

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam pengembangannya, selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya dan juga landasan hukumnya.¹²¹ Misalnya , apabila barang jaminan itu berbentuk

¹²¹ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8.

sebidang tanah , maka yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut dan hal ini sama halnya dengan akun Youtube.

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rahn sesuai dengan rukun rahn itu sendiri yaitu:¹²²

1. Adanya para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rahin* dan *murtahin*). Para pihak yang melakukan akad harus cakap hukum.
2. Adanya kesepakatan (*sighat*) atau ijab kabul.
3. *Marhun bih* (hutang). Hutang wajib dibayar kembali oleh debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*). Hutang boleh dilunasi dengan jaminan, dan hutang harus jelas serta tertentu (dapat dikuantifikasikan, di timbang atau di hitung).
4. *Marhun* (barang).

Pembagian benda diatas diperlukan sebab dalam banyak segi hukum perikatan, pembedaan itu mempunyai arti penting, misalnya apabila subjek hukum atau badan hukum di nyatakan pailit, maka untuk melunasi utang-utangnya lebih dahulu dilakukan penjualan hak atas aset yang dimiliki.¹²³

Dalam hal ini kita dapat melihat potensi yang cukup besar apabila akun youtube dijadikan sebagai objek jaminan, karena akun youtube sebagai media yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, sudah sewajarnya bagi para

¹²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Ghalia Pustaka Utama, 2010), 310.

¹²³ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), 90.

pelaku ekonomi kreatif di youtube untuk memperoleh berbagai insentif dan kemudahan sebagai modal untuk memperluas usahanya.¹²⁴

Salah satu contoh akun Youtube Dosendesoso yang dimana merupakan channel Youtube milik Pak fajar sebagai bentuk ekonomi kreatif dari hasil inovasi dan kreatifitas sebagai pencipta.¹²⁵ Sebagai pemegang Hak Cipta atas kreatifitasnya, Pak Fajar dapat mengambil keuntungan dari konten video yang di upload ke channel akun youtube yang nantinya mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan youtube, sehingga dapat disimpulkan bahwa akun youtube tersebut merupakan benda bernilai apabila telah mendapatkan penghasilan dari Youtube.¹²⁶

Akun youtube merupakan salah satu kekayaan intelektual berupa hasil karya cipta seseorang berupa konten video yang dilindungi dalam Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) seperti film dokumenter, iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram video, cakram optik atau media lain yang

¹²⁴ Vikha Purwita Lana, "Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan: Padjajaran Law Review," *Padjajaran Law Research & Debate Society*, Vol. 10, No. 2(2022): 7.

¹²⁵ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

¹²⁶ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, dan sinematografi merupakan salah satu bentuk audiovisual.¹²⁷

Video yang diunggah melalui akun youtube merupakan karya sinematografi salah satu bukti hasil kreatifitas manusia, sehingga dalam hal ini hak cipta dapat diperhitungkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan dikarenakan dalam suatu karya cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi.¹²⁸ Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud¹²⁹, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa akun youtube sebagai bentuk hak cipta dapat dijadikan objek hak milik dan peralihannya harus dilakukan dengan tertulis.

Pengkajian mengenai hak kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai jaminan hingga saat ini masih terus dikaji oleh OJK karena belum cukup kuatnya ekosistem pada pasar sekunder dan masih belum cukupnya mekanisme untuk menentukan valuasi terkait HKI. Dalam hal ini banyaknya usaha serta kebutuhan akan modal yang diperlukan menjadi tantangan sendiri dalam negeri, sehingga lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan juga membutuhkan suatu jaminan yang kredibel guna memberikan modal kepada debitur.¹³⁰ Jika sebelum-sebelumnya objek

¹²⁷ Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹²⁸ Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal of Private and Commercial Law*, 1(1): 89.

¹²⁹ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³⁰ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan," *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2(2022): 119.

jaminan hanya berupa benda bergerak dan tidak bergerak.¹³¹ Sekarang ini perkembangan teknologi dan kompatibilitas masyarakat yang semakin kompleks membuka banyak hal baru, salah satunya objek jaminan yang telah meluas jenisnya yaitu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan.

Akun youtube yang sudah memiliki penghasilan dari hasil upload konten video merupakan kekayaan intelektual yang termasuk dalam hak cipta (*copyrights*)¹³² dapat dijadikan sebagai jaminan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa “Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif”¹³³ serta turunannya dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 terkait peraturan pelaksana dalam menjamin terlaksananya pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif . Dengan adanya UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan turunannya dalam PP No. 24 Tahun 2022, maka keduanya dapat dikatakan sebagai landasan agar terwujudnya hak ekonomi atas kekayaan intelektual bagi masyarakat atas karya cipta berupa akun youtube yang di dalamnya terdapat konten video dari hasil kreatifitas manusia dan mengingat dalam industri digital sekarang ini yang semakin kreatif dan inovatif.

¹³¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017), Cet. 10.

¹³² Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Pada Konten Youtube Yang Memiliki Iklan”, No. 3, November (2022): 127.

¹³³ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Seperti halnya Akun youtube Dosendesoso sendiri yang memiliki 372.000 Subscriber dan terdapat konten yang di upload sebanyak 394 video, serta juga memiliki jam tayang sebanyak 23.577.042 dari akumulasi jumlah video yang ditonton.¹³⁴ Disisi lain telah memiliki iklan berdasarkan syarat dan ketentuan youtube yang akan mendapatkan komisi berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik dan ditonton oleh *viewers*.¹³⁵ Mengingat dalam hal ini akun tersebut terdapat nilai ekonomis (*value*) sejalan dengan ketentuan hak cipta dan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³⁶ Dalam hal ini terdapat syarat-syarat kekayaan intelektual berupa akun youtube yang dapat dijadikan objek jaminan yaitu, akun youtube telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan akun tersebut sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain.¹³⁷

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga-lembaga keuangan non-bank, karena benda-benda yang dapat dijamin haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu¹³⁸

¹³⁴ Fajar Rohman Hariri, wawancara, (Malang, 15 Februari 2023)

¹³⁵ David, Sondakh, and Harilama, "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi."

¹³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³⁷ Adco Law, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang", 15 Agustus 2022, diakses 17 Maret 2023, <https://adcolaw.com/id/blog/kekayaan-intelektual-objek-jaminan-utang/>

¹³⁸ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 40.

- a. Dapat membantu secara mudah perolehan kredit bagi pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian bagi kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat mudah digunakan untuk melunasi utangnya si penerima (debitur).

Salah satu faktor untuk mendukung hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan adalah valuasi (penilaian) atas benda jaminan. Hambatan ini menjadi penyebab perbankan belum dapat menerima objek jaminan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Dalam dunia perbankan, sebuah kebijakan kredit harus menguraikan tanggung jawab atas penilaian dan harus mendefinisikan prosedur penaksiran standar dan formal sesuai proses pembaharuan atau perpanjangan kredit.¹³⁹

Jenis dan batasan yang diterima mengenai jumlah penilaian harus dijelaskan untuk tiap fasilitas kredit. Rasio jumlah pinjaman terhadap nilai taksiran untuk proyek dan jaminan, serta metode penilaian dan perbedaan antara berbagai jenis instrumen pinjaman juga harus rinci.¹⁴⁰ Valuasi biasanya digunakan sebagai alat untuk mencapai strategi dalam hal pengembangan, alokasi sumber daya, mengukur tingkat investasi agar

¹³⁹ Singapore's intangible assets and brands, (*The Brand Finance Top 100 Singapore Brands Report, 2016*), [https://brandfinance.com/images/upload/singapore 2016 report.pdf](https://brandfinance.com/images/upload/singapore%202016%20report.pdf)

¹⁴⁰ Hennie van Greuning dan Sonja Bracovic Bratanovic, *Analyzing Banking Risk, Edition 3* (Washington: World Bank, 2009), 772.

mencapai kebutuhan yang optimal.¹⁴¹ Biasanya valuasi ini digunakan untuk kegiatan bisnis seperti, akuisisi, merger, jaminan investasi, jual beli HKI dan sebagainya.

Berkaitan dengan validitas penilaian, di Indonesia sudah ada standard untuk penilaian aset tidak berwujud. Asosiasi tersebut bernama MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan standard penilaian Indonesia yang mengacu pada *International Valuation Standard*.¹⁴² Adapun penilaian yang dilakukan adalah:

1. Keandalan (*Reliability*)

Yaitu penilai melakukan penilaian berdasarkan standard, baik secara nasional dan internasional serta diawasi oleh Dewan Penilai dari asosiasi seperti Departemen Keuangan, P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan), penilai akuntan, dan aktuaris sebagai penilai dalam asuransi, untuk menilai cadangan dalam mengcover dan sebagainya.

2. Keabsahan (*Validity*)

Yaitu proses penilaian untuk menguji benar atau tidaknya nilai dari laporan penilai. Indonesia membutuhkan riset dari lembaga akademik atau pemerintah, bahwa penilaian transaksi

¹⁴¹ Leanne McDonald dan Ruth Drinkwater, "Realistic Valuation of Intellectual Property: Methods and Techniques for valuing," (2004): 6. [http://www.ausicom.com/filelib/Realistic Valuation of IP - RG.pdf](http://www.ausicom.com/filelib/Realistic%20Valuation%20of%20IP%20-%20RG.pdf)

¹⁴² Ishan dan Noordin, "Capitalising on Income Approach as Trademark Valuation for Entrepreneurs: Social Science and Humanities," *Pertanika Journals*, No. 23(2015): 147-160.

tersebut sudah sesuai dengan penilaian independen. Riset ini terkait keakuratan nilai dan independensi dalam penilaian.

Dari segi sumber daya manusia terkait penilai di Indonesia dibutuhkan persyaratan keahlian. Penilai disyaratkan untuk disertifikasi oleh MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), selanjutnya penilai harus memiliki ijin dari Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah atas permintaan penilaian aset tak berwujud (Intangible Asset). Adapun ciri-ciri dari aset benda tak berwujud adalah, tidak ada unsur fisik, adanya hibah atau memberikan hak istimewa (hak cipta), memberikan keunggulan kompetitif (perkembangan sektor ekonomi kreatif) dan umumnya tidak dikenal di neraca.¹⁴³ Dari segi pendidikan, ditetapkan jenjang pendidikan penilai, yaitu: PDP (Pendidikan Dasar Penilai), PLP (Pendidikan Lanjutan Penilaian) dan ujian tertulis serta ujian lisan. Setelah dinyatakan lulus sebagai penilai, maka penilai tersebut mempunyai predikat sebagai penilai bersertifikat. Selanjutnya, penilai mengajukan ijin ke Kementerian Keuangan, setelah mendapatkan sertifikat penilaian, penilai tersebut setiap tahun harus mendapatkan minimum nilai 30 CBT.¹⁴⁴

Adapun penilaian kekayaan intelektual yang dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa

¹⁴³ Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", 775.

¹⁴⁴ I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 767.

terdapat beberapa bentuk pendekatan dalam penilaian yaitu:¹⁴⁵ Pendekatan biaya, yaitu akun youtube tersebut dapat dinilai secara ekonomis. Pendekatan pasar, yaitu apakah akun youtube tersebut memiliki ketergantungan atas aset lain terkait kekayaan intelektual dalam bisnis, seperti *personal branding* dalam akun youtube Dosendes0. Pendekatan pendapatan, yaitu akun youtube tersebut memiliki pendapatan historis dan terdapat *track record* nya. Pendekatan penilaian bahwa akun tersebut sudah terdaftar di Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat HKI agar dapat dialihkan dengan standar penilaian yang berlaku.

Penilaian atau penaksiran didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengukur nilai harta benda jaminan. Proses dalam memberikan suatu taksiran yang didasarkan pada nilai ekonomis suatu jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.¹⁴⁶

Selanjutnya aset jaminan kekayaan intelektual dapat dikenal jika itu adalah:

1. *Separable* (dapat dipisahkan), artinya bahwa benda jaminan tersebut dapat dibagi dan dijual, dipindahkan, dilisensikan atau dipertukarkan secara langsung atau bersama-sama dengan

¹⁴⁵ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

¹⁴⁶ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 10.

kontrak, aset atau kewajiban yang dapat diidentifikasi terlepas dari entitas bermaksud untuk melakukannya atau tidak.

2. Muncul dari hak hukum atau hak legal, terlepas dari apakah hak kekayaan intelektual tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas hak dan kewajiban lain.¹⁴⁷

Sejalan dengan hal tersebut, apabila menilai akun youtube sebagai kekayaan intelektual ada 2 hal yang harus dipenuhi:

1. Akun Youtube Dosendesoso tersebut harus memiliki manfaat ekonomi.
2. Akun Youtube Dosendesoso harus terdaftar dan ada perlindungan hukum sebagai bentuk kekayaan intelektual.

Bank memiliki peran sebagai pemberi kredit yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan analisa kredit jaminan serta pemberi keputusan atas permohonan kredit kepada calon debitur.¹⁴⁸ Perbankan dalam menyalurkan kredit selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 8 Ayat 1 dinyatakan,

”Bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan

¹⁴⁷ Saiful Ruky dan Rudi Safrudin, *Intangible Assets & Intellectual Property Valuation* (Depok: Makalah Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Hotel Bumi Wiyata, 2014), 5-6.

¹⁴⁸ Newfriend N. Sambe, “Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex Crimen*, Vol V, No. 4(2016), 77.

pihak debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dasar pemberian kredit yang sehat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan *prudential banking principles* yang merupakan implementasi dari prinsip 5 C atau Fives of Credit, berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan meliputi:

Yang pertama adalah penilaian terhadap watak (*character*) dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui iktikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga apabila pemilik akun Youtube Dosendes0 terjadi masalah kredit, maka pihak bank tidak disulitkan atas resiko di kemudian hari.¹⁴⁹ Disamping itu calon debitur tidak terlibat dalam tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk atau tindakan tidak terpuji lainnya.¹⁵⁰

Yang kedua adalah penilaian terhadap kemampuan (*capacity*) seperti usaha yang dimiliki, pengelolaan manajemen yang baik, kondisi perputaran usaha, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka tempo pinjaman. Seperti halnya akun Youtube Dosendes0 yang memiliki berbagai macam *personal branding* yaitu, platform Ayo CPNS, Ayo P3k, Bimbel DND dan pekerjaan utama beliau sebagai akademisi dosen

¹⁴⁹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Utomo, 2003), 5.

¹⁵⁰ H.A.S Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 25.

pengajar, tentu dalam hal ini menjadi salah satu faktor penunjang pemberian kredit. Disisi lain apabila usaha yang dimiliki kecil atau profil bisnisnya tidak jelas tentu hal tersebut pihak bank tidak memberikan kredit dengan skala cukup besar, demikian juga apabila usaha bisnisnya atau kinerja yang dimiliki menurun, maka pemberian kredit tidak dilakukan.¹⁵¹

Yang ketiga adalah penilaian terhadap modal (*capital*) dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya penghasilan yang dimiliki dari *channel* Youtube saja, melainkan pada distribusi modal yang ditempatkan oleh pemilik akun tersebut, sehingga modal mengalami perputaran secara efektif.¹⁵²

Yang keempat adalah penilaian terhadap jaminan (*collateral*) atau bentuk penilaian terhadap barang jaminan terkait prosedur dalam melakukan kredit ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi atau wanprestasi di kemudian hari. Jaminan yang diberikan debitur mutlak harus di analisis secara yuridis dan ekonomis seperti Akun Youtube Dosendesoso tersebut

¹⁵¹ Etty Mulyati dan Fajrina Aprillianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan: Acta Diurnal," *Jurnal Hukum Kenotariatan dan PPAT*, Vol. 1, No. 2(2018), 139.

¹⁵² Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jilid 2* (Jakarta: Pranamedia, 2005), 65.

apakah layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.¹⁵³

Yang kelima adalah *condition of economy* dimana bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur,¹⁵⁴ bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha debitur hal ini untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus mengetahui tujuan penggunaan kredit tersebut dan juga rencana pengembangan krediturnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya.¹⁵⁵

Pihak perbankan juga harus mengenali dan melihat bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya. Hal ini dilakukan guna mencegah agar tidak terjadinya kredit yang bermasalah suatu saat nanti.¹⁵⁶ Dari kelima prinsip diatas, fokus point penulis adalah pada *Collateral/ Jaminan* adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁵⁷ Pendapat yang sama menurut Mariam Darus Badruzaman,

¹⁵³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

¹⁵⁴ Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, 107

¹⁵⁵ Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 274.

¹⁵⁶ Darmangga I Rudy dan Darmakusuma, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 8(2013), 4.

¹⁵⁷ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 174.

jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁵⁸

Kedudukan jaminan atau *collateral* bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua harta benda dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MASTS, yaitu:¹⁵⁹

1. *Marketability*, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga.
2. *Ascertainably of Value*, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu.
3. *Stability of Value*, yakni harta benda yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya.
4. *Transferability*, yaitu harta benda yang dijaminakan mudah untuk di pindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis.
5. *Secured*, yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi *wanprestasi*.

Apabila konsep akun youtube Dosendesoso sebagai jaminan maka harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual yang berisikan hak cipta atas konten video yang berupa hasil kreatifitas sendiri. Adapun penerapan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dijelaskan dalam

¹⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1983), 1.

¹⁵⁹ Rinda Asytuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, 137.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 bahwa “persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling sedikit terdiri atas: proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.¹⁶⁰

Dalam praktek jaminan secara umum di lembaga keuangan memiliki kelemahan bagi kreditur karena tidak ada jaminan kebendaan khusus untuk jaminan pelunasan oleh debitur, sehingga apabila jumlah benda jaminan yang di lelang miliki debitur lebih kecil nilainya dari jumlah pinjaman, sangat beresiko terjadinya wanprestasi yaitu pengembalian utang yang tidak sesuai dengan pinjaman. Bank akan mempunyai kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi bila kemudian hari debiturnya mengalami wanprestasi. Objek jaminan kebendaan tersebut bila di eksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, sehingga dana yang disalurkan bank dapat kembali sehingga bank dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*.¹⁶¹

¹⁶⁰ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

¹⁶¹ Etty Mulyati dan Fajrina Aprillianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan: Acta Diurnal,” *Jurnal Hukum Kenotariatan dan PPAT*, Vol. 1, No. 2(2018), 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akun Youtube dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial seperti contoh Akun Youtube Dosendeso, jika pemilik akun dapat mengembangkan channel miliknya dan menarik banyak penonton dengan berbagai macam inovasi dan kreatifitas yang dituangkan dalam bentuk konten video. Adapun salah satu batas kelayakan dan kebijakan dari Youtube apabila ingin bergabung dalam YPP (*Youtube Partner Program*) yaitu, Akun Youtube harus memiliki 1.000 *subscriber* dengan total 4.000 jam tonton yang valid selama 1 Tahun terakhir.

Akun Youtube Dosendeso sendiri memiliki total 372.000 subscriber dan 23.577 juta penonton, sehingga dalam hal ini dapat mengajukan untuk bergabung dalam program partner Youtube. Dari hasil wawancara dengan Pak Fajar beliau mengatakan pernah mendapatkan estimasi penghasilan dari Youtube sebesar 60 juta pada tahun 2020 serta di kutip dari data analytic Socialblade.com, total estimasi pendapatan akun Youtube Dosendeso per bulan sekitar \$13-\$213 atau Rp 210.000-Rp 3.195.000, sedangkan untuk estimasi pendapatan per tahun sekitar \$166-\$2.700 atau sekitar Rp 2.490.000-Rp 40.500.000 (kurs 15.000).

Namun, perlu diingat bahwa untuk menghasilkan uang melalui Youtube, pemilik akun Youtube harus memperhatikan kualitas konten, meningkatkan jumlah *subscriber* dan penonton, serta mempromosikan channel yang dimiliki melalui media sosial dan platform lainnya. Selain itu, pemilik channel juga harus mematuhi aturan dan kebijakan yang ditentukan serta ditetapkan oleh pihak Youtube.

2. Penggunaan akun Youtube sebagai benda jaminan untuk pembiayaan tergantung pada kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Dalam hal ini, apabila akun Youtube dapat digunakan sebagai jaminan apabila akun tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai sumber penghasilan untuk membayar kembali pinjaman kredit serta harus terdaftar dalam kementerian hukum dan HAM untuk mendapatkan bukti sertifikat kepemilikan yang nantinya dapat digunakan sebagai benda jaminan.

B. Saran

1. Saran bagi pemilik akun Youtube/ *Youtuber*, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait kelayakan akun konten youtube sebagai benda jaminan utang untuk melakukan pembiayaan. Karena perlu di catat bahwa penggunaan akun Youtube sebagai jaminan utang harus mempertimbangkan banyak faktor, antara lain seperti apakah hak atas akun tersebut dapat dialihkan, apakah akun tersebut memiliki nilai cukup untuk

menjadi jaminan utang, dan dari pihak kreditur atau lembaga keuangan apakah menerima akun Youtube tersebut sebagai jaminan utang.

2. Saran bagi lembaga keuangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan sumber literatur apabila konten Youtube di jadikan jaminan untuk mengajukan pembiayaan. Pertama-tama perlu dipastikan bahwa hak cipta dan hak kekayaan intelektual terkait dengan akun Youtube tersebut telah dilindungi dengan benar dengan adanya bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI Kemenkumham, karena hal ini dapat mengurangi resiko atas nilai jaminan tersebut. Disisi lain sebelum menerima akun Youtube sebagai jaminan, lembaga keuangan harus melakukan analisis resiko terlebih dulu. Hal ini meliputi kestabilan penghasilan dari pemilik akun dan kualitas konten yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Prof. Dr. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arjana, I Gusti Bagus. *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Asytuti, Rinda. *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan: Duta Media Utama, 2015.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Evita Widasari, Abi Senoprabowo dan Dimas Irawan Ihya'ulumuddin. "Perencanaan Konten 16 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Bekraf Melalui Video Fulldome," 2017, 4.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hamid, Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.
- Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual." (2020): 767.
- Mahdudz, Mahfud. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Manggala, Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra. "Pembebanan Jaminan Pada Konten Youtube Yang Memiliki Iklan", No.3, November (2022).
- Mudzakir, Abdul Habib. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam," 2016.
- Mulyono, Mauled. "Menggerakkan Ekonomi Kreatif." *Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Rinda Asytuti. *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Pekalongan: Duta Media Utama, 2015.

Skripsi

- Husnun Azizah, 'Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam' (Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Ilham Majid, 'Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah' (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Mudzakir, Abdul Habib (2016) Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Islam. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nurarrouf, Moh. "Keabsahan Ijazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Syafiiyah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jurnal & Artikel

David, Eribka Ruthellia, Mariam Sondakh, and Stefi Harilama. "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi." *Acta Diurna Komunikasi* 6, no. 1 (2017).

Dewi, Vinka Kurnia, and Ferdiansyah Putra Manggala. "Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)." *Inicio Legis* 3, no. 2 (2022).

Fathianto, Rifqi. "Fathianto, Rifqi. 2019. 'Menelisik Fenomena YouTuber Di Indonesia.' *Komunikasi V* (15): 25–39." *Jurnal Universitas Indonesia*, 2016.

Hartati, Celine. "Pengaruh Konten Channel Youtube Terhadap Opini Subscriber Tentang Konten Mistis." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2020).

Ilyas, Rahmat. "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2018).

Kurniawan, I Gede Agus. "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 767. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>.

Putra, Gede Lingga Ananta Kusuma. "Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube." In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 2:259–65, 2019.

Widasari, Evita. "Dkk.(2017) Perencanaan Konten 16 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Bekraf Melalui Video Fulldome." *Univeritas Dian Nuswantoro*.

Yahya, Supriono Ahmad Harun. "New Media dan Strategi Periklanan." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2019): 17–31.

Nirwana, Aditya Jatiagung. "Media Baru, Lahan Bagi Pencipta Konten Kreatif." *Universitas Mercu Buana, Yogyakarta*, 2016.

Website

Fimela. "Ekonomi Kreatif Dan Bisnis." 2022. Accessed November 8, 2022. <https://www.fimela.com/tag/ekonomi-kreatif/profile>.

Hidranto, Firman. "Akses Kredit Bagi Industri Kreatif." *Indonesia.go.id*, 2022. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5559/akses-kredit-bagi-industri-kreatif?>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Pak Fajar, pemilik Akun Youtube Dosedeso



Gambar 2. Channel Youtube Dosedeso

doseNdeso @dosendeso

394 UPLOADS | 372K SUBSCRIBERS | 23,577,042 VIDEO VIEWS | COUNTRY ID | CHANNEL TYPE Education | USER CREATED Feb 22nd, 2013

B- TOTAL GRADE

- 721,750th SOCIAL BLADE RANK
- 1,875th SUBSCRIBER RANK
- 383,388th VIDEO VIEWS RANK
- 1,061st COUNTRY RANK
- 1,185th EDUCATION RANK

2K **+33.3%** SUBSCRIBERS FOR THE LAST 30 DAYS

\$14 - \$221 ESTIMATED MONTHLY EARNINGS

55.353K **+6.3%** VIDEO VIEWS FOR THE LAST 30 DAYS

Gambar 3. Data statistik akun Youtube Dosendeso

YOUTUBE STATS SUMMARY / USER STATISTICS FOR DOSENDESO (2023-03-09 - 2023-03-22)

DATE	SUBSCRIBERS	VIDEO VIEWS	ESTIMATED EARNINGS
2023-03-09	3714	+4,350	23,554,290
2023-03-10	3714	+1,739	23,556,029
2023-03-11	372K +1K	+1,836	23,559,865
2023-03-12	372K	-	23,559,865
2023-03-13	372K	+1,460	23,561,327
2023-03-14	372K	+1,817	23,562,544
2023-03-15	372K	+3,957	23,566,501
2023-03-16	372K	+3,027	23,569,528
2023-03-17	372K	+1,772	23,570,791
2023-03-18	372K	+1,983	23,572,266
2023-03-19	372K	+1,408	23,573,674
2023-03-20	372K	+1,789	23,575,467
2023-03-21	372K	+3,375	23,577,042
2023-03-22	372K LIVE	-	23,577,042
Daily Averages	+47	+1,946	\$0.86 - \$7
Weekly Averages	+469	+12,622	\$3 - \$52
Last 30 Days	+2K	+55,353	\$14 - \$221

YOUTUBE ANALYTICAL HISTORY FOR DOSENDESO

Monthly Gained Video Views for 'doseNdeso'

Monthly Gained Subscribers for 'doseNdeso'

FEATURED VIDEO
SOCIAL BLADE CONSTRUCTING

NETWORK VIDEO
FOOTBALL LIFE

RECENT BLOG POSTS
Made for Kids & COPPA - Initial Look At The Yo...
The Social Blade Decide
Abbreviated Subscriber Counts on YouTube
Social Blade launches Report Cards for YouTube
Instagram opens highly-covered verification fo...
YouTube Premium to debut 50 original shows in ...
YouTube Music inks partnership with American M...
Netflix testing ads that aren't really ads but...

Gambar 4. Data statistik akun Youtube Dosendeso

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Mahasiswa

Nama : Diva Aditya Ramadhi
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 3 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Balongbendo, Kab Sidoarjo, RT 23/ RW 03
No. Hp : 089604244222
Email : ramadhi475@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2006-2007 : TK Dharma Wanita Bakungpringgodani
2007-2013 : SD Negeri 2 Seduri
2013-2016 : SMP Negeri 1 Krian
2016-2019 : SMA Negeri 2 Kota Mojokerto
2019-2023 : S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang